**SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hj ISWARI MACHMUD : | Pemilik sah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Prof. HB. Jassin No.15 Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemilik bangunan, selanjutnya disebut **Pihak Pertama** |
| 1. DERMAWAN : | Pengontrak, beralamat di Jalan Raja Eyato RT 3 RW 1 Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, TTL Toli Toli 07/07/1986 Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini bertindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**. |

Dengan ini menyatakan setuju mengikat diri dalam suatu Ikatan Perjanjian dalam bentuk Kontrak Bangunan Rumahdengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1**

Bahwa Pihak Pertama mengontrakkan sebuah bangunan rumah kepada Pihak Kedua selama 1 (satu) Tahun yang terletak di Jalan Prof HB Jassin No. 15 Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Pihak pertama telah menjelaskan kekurangan rumah dan masalah genangan air/banjir yang mungkin terjadi akibat hujan dan pihak kedua menerima dan tidak mempermasalahkan.

**Pasal 2**

Bahwa perjanjian kontrak ini terjadi selama 1 (satu) Tahun dengan kesepakatan sewa Kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) terhitung mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019.

**Pasal 3**

Pihak Kedua membayar secara Cash Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) kepada pihak Pertama

**Pasal 4**

Bahwa pihak kedua Wajib menjaga kondisi fisik bangunan, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar serta menjaga kerukunan dengan tetangga.

**Pasal 5**

Apabila masa kontrak sudah selesai maka pihak kedua wajib mengembalikan / Menyerahkan bangunan tersebut kepada Pihak Pertama tanpa alasan/syarat apapun dan bangunan/rumah tersebut ditinggalkan dalam keadaan sebagimana mestinya.

**Pasal 6**

Bahwa apabila Pihak Kedua telah selesai masa kontrak dan masih ingin memperpanjang kontrak sepanjang bangunan tersebut belum dibutuhkan oleh pihak pertama, maka pihak kedua dan pihak pertama akan memperbaharui kontrak, baik masa maupun sewa sesuai kesepakatan kembali oleh kedua belah pihak.

**Pasal 7**

Bahwa selama masa kontrak kewajiban PBB Tahun 2018 merupakan tanggungan yang harus dibayar oleh Pihak Pertama kepada pemerintah Kota Gorontalo melalui Kantor Lurah Limba B Kec, kota Selatan.

**Pasal 8**

Apabila Pihak pertama maupun pihak Kedua tidak menepati perjanjian pada pasal-pasal yang telah disepakati bersama maka akan dituntut sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini kami buat bersama dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan oleh siapapun dan ditanda tangani disaksikan oleh saksi-saksi sebagai pegangan hukum bagi kami kedua belah pihak.

Gorontalo, Oktober 2018

Pihak Pertama Pihak Kedua

Hj. ISWARI MACHMUD DERMAWAN

SAKSI-SAKSI :